

**KAJIAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN TERHADAP KEBERLANJUTAN PENGELOLAAN
DAN PELESTARIAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT DI DUSUN
HABILOGUT, DESA NANGATOBONG, KABUPATEN SIKKA,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

*Study Of Forest Area Boundary Arrangement As An Effort To Protect Management Sustainability
And Forest Conservation With The Community In Habilogut Hamlet, Nangatobong Village, Sikka
Regency, Province Nusa Tenggara Timur*

Kristina Margaretha, *Pamona Silvia Sinaga

Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Undana

*Email: pamona.sinaga@staf.undana.ac.id

Abstract: *The delineation of forest area boundaries is part of the forest area gazette process, in which this activity directly intersects with the community. The process of demarcating forest area boundaries in Habilogut Hamlet, Nangatobong Village, Waigete District as a follow-up to the results of Changes in Allotment and Functions of Forest Areas in accordance with Decree 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Concerning Changes in Allocation of Forest Areas to Non-Forest Areas, Changes The function of Forest Areas, and the Designation of Non-Forest Areas to Become Forest Areas raises problems with the existence of resistance movements by the people who live in Forest Areas. The reason for the community's rejection of Demarcation of Forest Area Boundaries is that the community has the principle that the land they occupy was purchased from Tanah Pu'an or Landlords with the term Bako WuaTa'a in the form of Horses, Pigs, and money as a form of appreciation to Tanah Puan. This land includes settlements and arable land, the community has settled and cultivated in that location from the time of their ancestors before the designation of the area as a protected forest area, they want protected forest areas and settlements to be freed from forest areas and certified, because in the arable land the community has planted producing plants that can help the community's economy such as coffee, candlenut, cashew and others, the community obtains land in a forest area by buying the location from a landlord who previously did not know that the location was a forest area.*

Keyword: *Boundary Demarcation, Management Protection Efforts, , Preservation*

PENDAHULUAN

Negara mengatur kepastian hukum kawasan hutan melalui pengukuhan kawasan hutan sebagai bentuk legalitas terhadap Kawasan hutan dimulai dari penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. Kepastian hukum yang dimaksud meliputi kepastian status, letak, batas dan luas Kawasan hutan. Adanya kepastian status kawasan hutan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola hutan yang baik, terutama untuk kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung Egon Ilimedo, sesuai register tanah kehutanan Nomor 107, telah ditetapkan sebagai Kawasan hutan lindung sejak tahun 1932, yang lalu dikukuhkan dengan berita acara

tapal batas tanggal 12 Desember 1984 (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

Hutan lindung ini disahkan Menhut lewat SK Nomor 423/KPTS-II/1999 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1.808.990 Ha. (Rapat Trayek Penataan Batas Kawasan Hutan, 2021). Penataan batas Kawasan hutan merupakan bagian dari proses pengukuhan Kawasan hutan, dimana dalam kegiatan ini langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Proses penataan batas kawasan hutan di Dusun Habilogut, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete sebagai tindak lanjut hasil Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan sesuai SK 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016.

Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan menimbulkan masalah dengan adanya gerakan penolakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam Kawasan Hutan. Masyarakat begitu tegas menolak penataan batas di lokasi tempat tinggal dan lahan garapan mereka. Berdasarkan masalah di atas maka perlu dilakukan kajian penataan batas kawasan hutan sebagai upaya perlindungan terhadap keberlanjutan pengelolaan dan pelestarian hutan bersama masyarakat di Dusun Habilogut, Desa Nangatobong, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT”

Kondisi Umum Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo

1. Status dan Fungsi

Kawasan hutan Egon Ilimedo RTK Nomor 107 dengan luas 19.456 Ha merupakan kawasan hutan lindung yang sudah ditata batas sesuai Berita Acara Tata Batas tanggal 12 Desember 1984 dan disahkan Menteri Kehutanan pada tanggal 24 Juli 1985. (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

Sebagai hutan lindung maka kawasan hutan tersebut mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi dan memelihara kesuburan tanah. (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

2. Geografi dan Administrasi

Secara geografis kawasan hutan Egon Ilimedo RTK Nomor 107 terletak antara 08° 39' - 08° 43' Lintang Selatan dan 122° 21' - 122° 26' Bujur Timur. (Data RPHJP KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

Batas kawasan hutan terdiri dari batas alam dan batas buatan. Batas alam berupa sungai, pohon atau batu. Sedangkan batas buatan berupa pal batas yang dibuat dengan tumpukan batu dimana berdasarkan data bahwa jumlah pal batas

keseluruhan sebanyak 1.164 buah. (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

Secara administrasi kawasan hutan ini berada di 5 (lima) wilayah Kecamatan yaitu antara lain Kecamatan Talibura, Kecamatan Waiblama, Kecamatan Mapitara, Kecamatan Doreng dan Kecamatan Waigete dengan jumlah desa yang berada di sekitar kawasan sebanyak 37 desa. (Data RPHJP KPH wilayah Kabupaten Sikka)

3. Kondisi Fisik

a. Topografi dan Kelereng

Keadaan topografi dan kelereng kawasan hutan Egon Ilimedo RTK Nomor. 107 sebagian besar bertopografi curam dengan kelereng berkisar antara 25-40 %, Sedangkan daerah dengan kelas lereng agak curam (15 – 25 %) terdapat pada bagian atas/kaki bukit desa-desa yang berada di bagian utara dan bagian Selatan kawasan hutan. Daerah dengan kelas lereng datar (0 – 8 %) sampai dengan landai (8 – 15 %) terutama terdapat pada wilayah desa-desa pada bagian timur kawasan hutan yang secara administratif desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kecamatan Talibura. (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

b. Geologi dan Tanah

Jenis tanah yang terdapat di kawasan hutan Egon Ilimedo RTK Nomor. 107 adalah jenis litosol, inceptisol, regosol vulkanik, mediteran vulkanik, tanah-tanah kompleks dan sedikit aluvial. (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

c. Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt – Ferguson maka kawasan hutan Egon Ilimedo RTK Nomor. 107 termasuk tipe E (kering) dimana musim hujan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dari Desember sampai Pebruari dengan intensitas hujan yang sangat rendah. Suhu udara berkisar antara 26,5° C sampai 28,5° C dengan kelembaban udara sebesar 75,4 %. (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

d. Hidrologi

Sungai dan sumber mata air yang berada dalam kawasan hutan Egon Ilimedo RTK No 107 maupun yang berada di sekitarnya mempunyai kontribusi yang besar dan saling mempengaruhi dalam membentuk siklus air. Daerah aliran sungai (DAS) yang mengalir antara lain Kojawulun, Napun Welot, Rano, Heit, Koja Lakat. (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

e. Vegetasi

Jenis pohon yang tumbuh dalam kawasan hutan Egon Ilimedo RTK Nomor. 107 antara lain ampupu (*Eucalyptus* sp), aranana (*Planconia firma*), kesambi (*Scheilsera oleosa*), kukun (*Schoutenia ovate*), aiwair/kayu air (*Eugenia* sp), ara (*Ficus* sp), rita/jelutung (*Alstonia scholaris*), suren (*Toona sureni*), kemiri (*Alleurites molucana*), cengkeh (*Eugenia* sp), kakao (*Theobroma cacao*), asam (*Tamarindus indicus*), johan (*Casiasiamea*), lamtoro (*Laucena glauca*), kayu merah (*Melia azedarach*), kenari (*Canarium camunie*). (Data KPH wilayah Kabupaten Sikka, 2021).

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat


Berdasarkan data desa, Jumlah penduduk di Dusun Habilogut sebanyak 949, dimana terdapat sebagian masyarakat tinggal di dalam Kawasan hutan dan sebagiannya lagi tinggal di luar Kawasan hutan. Masyarakat yang tinggal di luar Kawasan hutan memiliki sertifikat tanah, sedangkan yang tinggal di dalam tidak memiliki sertifikat ataupun bukti tanda beli tanah. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, rumah warga sebagiannya masih

berlantai tanah dan berinding bambu belah. Tanaman seperti jagung dan ubi mereka tanam untuk konsumsi harian. Pendidikan masyarakat Dusun Habilogut, Desa Nangatobong rata-rata tamatan SD, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa SDM masyarakat masih tergolong minim.

Berdasarkan data potensi desa, sebagian besar masyarakat di Dusun Habilogut, Desa Nangatobong bekerja sebagai petani tradisional dimana penghasilan rata-rata setiap kepala keluarga berkisar antara Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- setiap bulannya. Penghasilan ini erat kaitannya dengan pola kepemilikan lahan setiap anggota masyarakat serta jenis vegetasi yang dibudidayakan juga sangat menentukan besar kecilnya penghasilan. Hasil dari lahan masyarakat terutama didapatkan dari jenis-jenis tanaman perkebunan karena hasil tanaman pertanian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Penataan Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Sikka

Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas kawasan hutan.



(Sumber : Data trayek batas Kawasan hutan, 2021)


Penataan batas kawasan hutan di wilayah Sikka sebagai tindak lanjut hasil perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan sesuai SK MenLHK Nomor 357 Tahun 2016 tentang perubahan peruntukan Kawasan hutan menjadi bukan Kawasan hutan. Pemancangan batas sementara di Kabupaten Sikka dilaksanakan di beberapa lokasi, antara lain :

- a) Kawasan Hutan Mbatulena, Fungsi: Hutan Produksi Terbatas (HPT), Panjang trayek 3,5 Km, Luas Kawasan 851,60 Ha, Dasar : SK.391/MENHUT-V11/KUH/2014, Desa Wolowiro, Kecamatan Paga.
- b) Kawasan Hutan Egon Ilmedo, Fungsi: Hutan Lindung, Panjang trayek 10,3 Km, Luas Kawasan 18.750,89 Ha, Dasar : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 , Desa Wairbeler dan Hoder, Kecamatan Waigete.
- c) Kawasan Hutan Egon Ilmedo, Fungsi: Hutan Lindung, Panjang

trayek 2,7 Km, Luas Kawasan 18.750,89 Ha, Dasar : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 , Desa Hoder, Kecamatan Waigete.

- d) Kawasan Hutan Egon Ilmedo, Fungsi: Hutan Lindung, Panjang trayek 1,6 Km, Luas Kawasan 18.750,89 Ha, Dasar:SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016, Desa Nangatobong, Kecamatan Waigete.
- e) Kawasan Hutan Egon Ilmedo, Fungsi: Hutan Lindung, Panjang trayek 2 Km, Luas Kawasan 18.750,89 Ha, Dasar : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 , Desa Runut dan Watudiran, Kecamatan Waigete.
- f) Kawasan Hutan Egon Ilmedo, Fungsi: Hutan Lindung, Panjang trayek 1,8 Km, Luas Kawasan 18.750,89 Ha, Dasar : SK.357/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 , Desa Hale, Kecamatan Mapitara

ALUR PENATAN BATAS



(Sumber : Data trayek batas Kawasan hutan, 2021)

Permasalahan Yang Terjadi

Berdasarkan data Rapat Trayek Penataan Batas Kawasan Hutan (2021) di wilayah Kabupaten Sikka, untuk Desa Nangatobong yang masuk dalam wilayah Kawasan Hutan Lindung Egon Ilimedo dengan fungsi hutan lindung, Panjang trayek 1,6 Km, Luas Kawasan 18.750,89 Ha.

Dalam proses penataan batas Kawasan hutan sementara sebagai tindak lanjut hasil Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan sesuai SK 357/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan menimbulkan masalah dengan adanya gerakan penolakan

oleh masyarakat yang tinggal di dalam Kawasan Hutan.

Bedasarkan hasil wawancara di lapangan, masyarakat menolak Penataan Batas Kawasan Hutan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Masyarakat berprinsip bahwa lahan yang mereka tempati dibeli dari Tanah Pu'an atau Tuan Tanah dengan istilah Bako WuaTa'a berupa Kuda, Babi, dan uang sebagai bentuk penghargaan kepada Tanah Puan. Lahan ini termasuk pemukiman dan lahan garapan.
- b. Masyarakat telah menetap dan menggarap di lokasi tersebut dari jaman nenek moyang sebelum penunjukan kawasan tersebut menjadi Kawasan hutan lindung.
- c. Masyarakat menginginkan lahan garapan dan pemukiman dibebaskan

- dari Kawasan hutan dan bersertifikat, karena di dalam lahan garapan masyarakat telah menanam tanaman tahunan yang memproduksi yang dapat membantu perekonomian masyarakat seperti kopi, mente, kemiri dan lainnya. Sedangkan berdasarkan aturan, yang dibebaskan dari Kawasan hutan adalah pemukiman, fasilitas umum, dan fasilitas sosial. Untuk lahan garapan, masyarakat tetap diijinkan untuk memanfaatkan dan mengelola di dalamnya tetapi dengan skema perhutanan sosial, namun masyarakat tetap bersikeras dan dengan tegas menolaknya.
- d. Masyarakat memperoleh tanah dalam kawasan hutan dengan membeli lokasi tersebut dari Tuan Tanah yang sebelumnya tidak diketahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat disimpulkan alasan masyarakat menolak Penataan Batas Kawasan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat berprinsip bahwa lahan yang mereka tempati dibeli dari Tanah Pu'an atau Tuan Tanah dengan istilah Bako WuaTa'aberupa Kuda, Babi, dan uang sebagai bentuk penghargaan kepada Tanah Puan. Lahan ini termasuk pemukiman dan lahan garapan.
2. Masyarakat telah menetap dan menggarap di lokasi tersebut dari jaman nenek moyang sebelum penunjukan kawasan tersebut menjadi Kawasan hutan lindung.
3. Masyarakat menginginkan lahan garapan dan pemukiman dibebaskan dari Kawasan hutan dan bersertifikat, karena di dalam lahan garapan masyarakat telah menanam tanaman yang memproduksi yang dapat membantu perekonomian masyarakat

seperti kopi, kemiri, mente dan lainnya.

4. Masyarakat memperoleh tanah dalam kawasan hutan dengan membeli lokasi tersebut dari Tuan Tanah yang sebelumnya tidak diketahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan hutan.

Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang penulis berikan untuk arah perkembangan:

1. Melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara perlahan kepada masyarakat sebelum dilakukan penataan batas kawasan hutan.
2. Melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui RT/RW atau Dusun setempat yang di rasa lebih dekat dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sikka (2021). Data KPH wilayah Kabupaten Sikka
- Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Sikka (2021). Data RPHJP KPH wilayah Kabupaten Sikka
- Kantor Kepala Desa (2021). Data Desa Habilogut, Kecamatan Waigete, Oktober
- Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan Rapat Trayek Penataan Batas Kawasan Hutan, 2021. SK Nomor 423/KPTS-II/1999 tentang Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta